



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 129 /Pid.B/2021/PN Pwr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purworejo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Dewi Tri Utami Binti Tuwuh Saryono;**
2. Tempat lahir : Purworejo;
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun/ 1 Agustus 1990;
4. Jenis kelamin : Perempuan ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Gang Tegal RT.05 RW.11, Kelurahan Kutoarjo, Kecamatan kutoarjo, Kabupaten Purworejo;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Purworejo oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan Penahanan;
2. Penuntut Umum tidak dilakukan Penahanan ;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 4 Februari 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun haknya telah diberitahukan, namun Terdakwa menyatakan akan menghadapi persidangan sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Nomor : 129/Pid.B/2021/PN Pwr tanggal 2 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 129/Pid.B/2021/PN Pwr tanggal 2 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Putusan Nomor 129 /Pid.B/2021/PN Pwr Hal 1 dari 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa DEWI TRI UTAMI Binti TUWUH SARYONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) Ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa DEWI TRI UTAMI Binti TUWUH SARYONO** dengan pidana penjara selama 7 (**Tujuh**) **Bulan** dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan.
3. Menyatakan barang bukti :
 - Sebuah BPKB 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Biru putih dengan Nomor Rangka MH1JM1115HK486580, Nomor Mesin JM11E1467153 dan Nomor Polisi AA-2746-PV tahun perakitan 2017, Nomor BPKB N-09728077 an. WAN RINI SIHALOHO alamat Kampung Senepo Timur RT. 01 RW 01Kel/Kec. Kutoarjo Kab. Purworejo;
 - Sebuah BPKB 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna Putih Merah dengan Nomor Rangka MH1JFU11XHK986598, Nomor Mesin JFU1E1979317 dan Nomor Polisi AA-3275-PV tahun perakitan 2017, Nomor BPKB N-09728691 an. WAN RINI SIHALOHO alamat Kampung Senepo Timur RT. 01 RW 01Kel/Kec. Kutoarjo Kab. Purworejo.Agar dikembalikan kepada jaksa penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum, **Terdakwa** mengajukan permohonan meminta keringanan hukuman dengan alasan **Terdakwa** merasa bersalah dan menyesali perbuatannya, **Terdakwa** berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa atas permohonan **Terdakwa**, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **DEWI TRI UTAMI Binti TUWUH SARYONO** pada suatu waktu hari Rabu tanggal 20 November 2019 pukul 16.00 wib, Putusan Nomor 129 /Pid.B/2021/PN Pwr Hal 2 dari 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengahan bulan Januari 2020 (hari dan tanggal tidak diingat lagi) dan bulan Februari 2020 (hari dan tanggal tidak diingat lagi), setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain antara Bulan November Tahun dua ribu Sembilan belas sampai dengan bulan Februari Tahun dua ribu dua puluh, bertempat di Rumah saksi WAN RINI SIHALOHO Binti K. SIHALOHO yang berada di Senepo Timur RT 01/ RW 01 Kelurahan Kutoarjo Krcamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo, setidaknya- tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **melakukan perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut yaitu dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan; perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut;**

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 sekira pukul 16.00 wib Terdakwa datang bersama Saksi TUSIANA Binti SUHERI (alm) dengan menaiki sepeda motor masing-masing kerumah saksi WAN RINI SIHALOHO anak dari K. SIHALOHO untuk mengembalikan 1 (satu) unit Sepeda motor Merek Honda Beat warna Hitam Plat Nomor AA 3675 NV beserta STNK yang sebelumnya disewa/dirental oleh saksi TUSIANA Binti SUHERI (alm), setelah saksi TUSIANA Binti SUHERI (alm) mengembalikan motor tersebut kepada saksi WAN RINI SIHALOHO kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi WAN RINI SIHALOHO untuk menyewa/merental sepeda motor yang telah dikembalikan oleh saksi TUSIANA Binti SUHERI (alm) untuk main dan saksi WAN RINI SIHALOHO memperbolehkan sepeda motor tersebut untuk disewa oleh terdakwa dengan harga sewa Rp.30.000,- (tiga puluh ribu)/ hari. Setelah disepakati kemudian terdakwa membawa pulang sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam Nopol : AA 3675 NV beserta STNK. Kemudian satu minggu kemudian (hari dan tanggal tidak ingat lagi) terdakwa mendatangi rumah saksi YANG SWAN als. PESEK Bin Tengok (Alm.) yang berada di Jl. Kemantren 4B Kel. Semawung Dalem RT 03 RW 05 Kel. Kutoarjo Kec. Kutoarjo Kab. Purworejo untuk menggadaikan sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nopol : AA 3675 NV beserta STNK milik saksi WAN RINI SIHALOHO kepada saksi YANG SWAN Als. PESEK Bin TENGOK (Alm)

Putusan Nomor 129 /Pid.B/2021/PN Pwr Hal 3 dari 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanpa sepengetahuan saksi WAN RINI SIHALOHO Binti K. SIHALOHO dan terdakwa menggunakan uang hasil menggadaikan sepeda motor tersebut untuk membayar hutang dan membayar uang sewa rental kepada saksi WAN RINI SIHALOHO anak dari K. SIHALOHO.

- Bahwa pada pertengahan bulan Januari 2020 (hari dan tanggalnya tidak ingat lagi) terdakwa mendatangi kembali rumah saksi WAN RINI SIHALOHO Binti K. SIHALOHO untuk merental/menyewa sepeda motor untuk kedua kalinya dan saksi WAN RINI SIHALOHO anak dari K. SIHALOHO memperbolehkan karena terdakwa lancar membayar uang sewa sepeda motor yang sebelumnya telah di sewa/dirental, kemudian saksi WAN RINI SIHALOHO anak dari K. SIHALOHO menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih dengan nopol : AA 2746 PV, Noka : MH1JM1115HK486580, Nosin : JM11E1467153 beserta STNK kepada terdakwa dengan ketentuan sama dengan sebelumnya yaitu terdakwa harus membayar uang sewa motor tersebut Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)/hari, setelah terdakwa membawa sepeda motor tersebut terdakwa kemudian mendatangi rumah saksi YANG SWAN Als. PESEK Bin TENGOK (Alm) untuk menggadaikan sepeda motor dengan nopol : AA 2746 PV, Noka : MH1JM1115HK486580, Nosin : JM11E1467153 beserta STNK kepada saksi YANG SWAN Als. PESEK Bin TENGOK (Alm) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanpa sepengetahuan saksi WAN RINI SIHALOHO Binti K. SIHALOHO dan terdakwa menggunakan uang tersebut untuk membayar hutang dan membayar uang sewa rental kepada saksi WAN RINI SIHALOHO anak dari K. SIHALOHO
- Bahwa pada bulan Februari 2020 (hari dan tanggal tidak diingat lagi) terdakwa kembali mendatangi rumah saksi WAN RINI SIHALOHO Binti K. SIHALOHO untuk merental/menyewa sepeda motor ketiga kalinya, karena terdakwa masih lancar membayar uang sewa kedua motor sebelumnya maka saksi WAN RINI SIHALOHO percaya dan menyerahkan kembali 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih merah dengan Nopol : AA 3274 PV, Noka : MH1JFU11XHK986598 Nosin WAN RINI SIHALOHO: JFU1E1979317 beserta STNK dengan ketentuan terdakwa harus membayar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)/ hari. Setelah disepakati kemudian terdakwa membawa pulang sepeda motor tersebut dan beberapa hari kemudian (hari dan tanggalnya tidak ingat lagi) pada bulan Februari

Putusan Nomor 129 /Pid.B/2021/PN Pwr Hal 4 dari 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 terdakwa kembali menggadaikan sepeda motor milik saksi WAN RINI SIHALOHO Binti K. SIHALOHO merk Honda Vario warna putih merah dengan Nopol : AA 3274 PV, Noka : MH1JFU11XHK986598 Nosin : JFU1E1979317 beserta STNK kepada saksi YANG SWAN Als. PESEK Bin TENGOK (Alm) di rumah saksi YANG SWAN Als. PESEK Bin TENGOK (Alm) sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanpa sepengetahuan saksi WAN RINI SIHALOHO Binti K. SIHALOHO.

- Bahwa terdakwa lancar membayar uang rental/sewa ketiga sepeda motor tersebut sejak bulan November 2019 sampai dengan bulan Januari 2020 kepada saksi WAN RINI SIHALOHO Binti K. SIHALOHO namun setelah bulan Februari 2020 terdakwa sudah tidak membayar uang rental/sewa kepada saksi WAN RINI SIHALOHO Binti K. SIHALOHO.
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 saksi WAN RINI SIHALOHO Binti K. SIHALOHO mendatangi rumah terdakwa yang beralamat di Gang Tegal Rt.05 Rw.11 Kel./Kec. Kkutoarjo Kab. Kutoarjo untuk mengambil ketiga unit sepeda motor yang telah terdakwa sewa karena terdakwa sudah tidak lancar lagi membayar uang sewa akan tetapi terdakwa menjanjikan kepada saksi WAN RINI SIHALOHO Binti K. SIHALOHO 3 (tiga) hari untuk mengembalikan ketiga sepeda motor tersebut dan terdakwa belum memberi tahu kepada saksi WAN RINI SIHALOHO bahwa ketiga sepeda motor tersebut telah terdakwa gadaikan kepada saksi YANG SWAN Als. PESEK Bin TENGOK (Alm). Kemudian pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 saksi WAN RINI SIHALOHO Binti K. SIHALOHO kembali mendatangi terdakwa di rumah terdakwa untuk mengambil 3 (tiga) unit sepeda motor tersebut akan tetapi terdakwa menjawab jika 3 (tiga) motor milik saksi WAN RINI SIHALOHO Binti K. SIHALOHO sudah terdakwa gadaikan kepada saksi YANG SWAN Als. PESEK Bin TENGOK (Alm).
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi WAN RINI SIHALOHO Binti K. SIHALOHO mengalami kerugian sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP-----

ATAU

Kedua

Putusan Nomor 129 /Pid.B/2021/PN Pwr Hal 5 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa DEWI TRI UTAMI Binti TUWUH SARYONO pada suatu waktu hari Rabu tanggal 20 November 2019 pukul 16.00 wib, pertengahan bulan Januari 2020 (hari dan tanggal tidak diingat lagi) dan bulan Februari 2020 (hari dan tanggal tidak diingat lagi), setidaknya pada waktu-waktu lain antara Bulan November Tahun dua ribu Sembilan belas sampai dengan bulan Februari Tahun dua ribu dua puluh, bertempat di Rumah saksi WAN RINI SIHALOHO Binti K. SIHALOHO yang berada di Senepo Timur RT 01/ RW 01 Kelurahan Kutoarjo Kabupaten Purworejo, setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **melakukan perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut yaitu dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang; perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut;**

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 sekira pukul 16.00 wib Terdakwa datang bersama Saksi TUSIANA Binti SUHERI (alm) dengan menaiki sepeda motor masing-masing kerumah saksi WAN RINI SIHALOHO anak dari K. SIHALOHO untuk mengembalikan 1 (satu) unit Sepeda motor Merek Honda Beat warna Hitam Plat Nomor AA 3675 NV beserta STNK yang sebelumnya disewa/dirental oleh saksi TUSIANA Binti SUHERI (alm), setelah saksi TUSIANA Binti SUHERI (alm) mengembalikan motor tersebut kepada saksi WAN RINI SIHALOHO anak dari K. SIHALOHO kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi WAN RINI SIHALOHO anak dari K. SIHALOHO untuk menyewa/merental sepeda motor yang telah dikembalikan oleh saksi TUSIANA Binti SUHERI (alm) untuk main dan saksi WAN RINI SIHALOHO anak dari K. SIHALOHO memperbolehkan sepeda motor tersebut untuk disewa oleh terdakwa dengan harga sewa Rp.30.000,- (tiga puluh ribu)/ hari. Setelah disepakati kemudian terdakwa membawa pulang sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam Nopol : AA 3675 NV beserta STNK. Kemudian satu minggu kemudian (hari dan tanggal tidak ingat lagi)

Putusan Nomor 129 /Pid.B/2021/PN Pwr Hal 6 dari 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mendatangi rumah saksi YANG SWAN als. PESEK Bin Tengok (Alm.) yang berada di Jl. Kemantren 4B Kel. Semawung Daleman RT 03 RW 05 Kel. Kutoarjo Kec. Kutoarjo Kab. Purworejo untuk menggadaikan sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nopol : AA 3675 NV beserta STNK milik saksi WAN RINI SIHALOHO anak dari K. SIHALOHO kepada saksi YANG SWAN Als. PESEK Bin TENGOK (Alm) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanpa sepengetahuan saksi WAN RINI SIHALOHO anak dari K. SIHALOHO dan terdakwa menggunakan uang hasil menggadaikan sepeda motor tersebut untuk membayar hutang dan membayar uang sewa rental kepada saksi WAN RINI SIHALOHO.

- Bahwa pada pertengahan bulan Januari 2020 terdakwa mendatangi kembali rumah saksi WAN RINI SIHALOHO anak dari K. SIHALOHO untuk merental/menyewa sepeda motor untuk kedua kalinya dan saksi WAN RINI SIHALOHO anak dari K. SIHALOHO memperbolehkan karena terdakwa lancar membayar uang sewa sepeda motor yang sebelumnya telah di sewa/dirental kemudian saksi WAN RINI SIHALOHO anak dari K. SIHALOHO menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih dengan nopol : AA 2746 PV, Noka : MH1JM1115HK486580, Nosin : JM11E1467153 beserta STNK kepada terdakwa dengan ketentuan yang sama sebelumnya terdakwa harus membayar uang sewa motor tersebut Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)/hari, setelah terdakwa membawa sepeda motor tersebut terdakwa kemudian mendatangi rumah saksi YANG SWAN Als. PESEK Bin TENGOK (Alm) untuk menggadaikan sepeda motor dengan nopol : AA 2746 PV, Noka : MH1JM1115HK486580, Nosin : JM11E1467153 beserta STNK kepada saksi YANG SWAN Als. PESEK Bin TENGOK (Alm) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanpa sepengetahuan saksi WAN RINI SIHALOHO anak dari K. SIHALOHO dan terdakwa menggunakan uang tersebut untuk membayar hutang dan membayar uang sewa rental kepada saksi WAN RINI SIHALOHO anak dari K. SIHALOHO.
- Bahwa pada bulan Februari 2020 terdakwa kembali mendatangi rumah saksi WAN RINI SIHALOHO anak dari K. SIHALOHO untuk merental/menyewa sepeda motor lagi, karena terdakwa masih lancar membayar uang sewa kedua motor sebelumnya maka saksi WAN RINI SIHALOHO anak dari K. SIHALOHO percaya dan menyerahkan

Putusan Nomor 129 /Pid.B/2021/PN Pwr Hal 7 dari 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih merah dengan Nopol : AA 3274 PV, Noka : MH1JFU11XHK986598 Nosin WAN RINI SIHALOHO: JFU1E1979317 beserta STNK dengan ketentuan terdakwa harus membayar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)/ hari. Setelah disepakati kemudian terdakwa membawa pulang sepeda motor tersebut dan beberapa hari kemudian (hari dan tanggalnya tidak ingat lagi) pada bulan Februari terdakwa kembali menggadaikan sepeda motor milik saksi WAN RINI SIHALOHO anak dari K. SIHALOHO merk Honda Vario warna putih merah dengan Nopol : AA 3274 PV, Noka : MH1JFU11XHK986598 Nosin : JFU1E1979317 beserta STNK kepada saksi YANG SWAN Als. PESEK Bin TENGOK (Alm) di rumah saksi YANG SWAN Als. PESEK Bin TENGOK (Alm) sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanpa sepengetahuan saksi WAN RINI SIHALOHO anak dari K. SIHALOHO.

- Bahwa terdakwa lancar membayar uang rental/sewa ketiga sepeda motor tersebut sejak bulan November 2019 sampai dengan bulan Januari 2020 kepada saksi WAN RINI SIHALOHO anak dari K. SIHALOHO namun setelah bulan Februari 2020 terdakwa sudah tidak membayar uang rental/sewa kepada saksi WAN RINI SIHALOHO anak dari K. SIHALOHO.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 saksi WAN RINI SIHALOHO anak dari K. SIHALOHO mendatangi rumah terdakwa yang beralamat di Gang Tegal Rt.05 Rw.11 Kel./Kec. Kkutoarjo Kab. Kutoarjo untuk mengambil ketiga unit sepeda motor yang telah terdakwa sewa karena terdakwa sudah tidak lancar lagi membayar uang sewa akan tetapi terdakwa menjanjikan kepada saksi WAN RINI SIHALOHO anak dari K. SIHALOHO 3 (tiga) hari untuk mengembalikan ketiga sepeda motor tersebut dan terdakwa belum memberitahu kepada saksi WAN RINI SIHALOHO anak dari K. SIHALOHO bahwa ketiga sepeda motor tersebut telah terdakwa gadaikan kepada saksi YANG SWAN Als. PESEK Bin TENGOK (Alm), kemudian pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 saksi WAN RINI SIHALOHO anak dari K. SIHALOHO kembali mendatangi terdakwa di rumah terdakwa untuk mengambil 3 (tiga) unit sepeda motor tersebut akan tetapi terdakwa menjawab jika 3 (tiga) motor milik saksi WAN RINI SIHALOHO anak dari K. SIHALOHO sudah terdakwa gadaikan kepada saksi YANG SWAN Als. PESEK Bin TENGOK (Alm).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi WAN RINI SIHALOHO anak
- Putusan Nomor 129 /Pid.B/2021/PN Pwr Hal 8 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari K. SIHALOHO mengalami kerugian sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP-----

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan Terdakwa tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Wan Rini Sihalofo anak dari K sihaloho dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi menjadi korban penggelapan 3 (tiga) unit sepeda motor yaitu Merek Honda Beat warna Hitam Plat Nomor AA 3675 NV beserta STNK, Honda Beat warna Biru Putih Plat Nomor AA 2746 PV beserta STNK, dan merk Honda Vario warna putih merah dengan Nopol : AA 3274 PV, Noka : MH1JFU11XHK986598 Nosin : JFU1E1979317 beserta STNK;
 - Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor yaitu Merek Honda Beat warna Hitam Plat Nomor AA 3675 NV disewa atau dirental oleh terdakwa pada bulan November 2019, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih Nopol : AA 2276 PV beserta STNK disewa atau dirental oleh terdakwa pada bulan Januari 2020 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih merah dengan Nopol : AA 3274 PV, Noka : MH1JFU11XHK986598 Nosin : JFU1E1979317 beserta STNK dirental oleh terdakwa pada bulan Februari 2020;
 - Bahwa awalnya terdakwa merental sepeda motor tersebut hanya 3 (tiga) hari namun diperpanjang terus hingga pada bulan April 2020;
 - Bahwa pada saat saksi meminta kepada terdakwa untuk mengembalikan 3 (tiga) unit sepeda motor tersebut terdakwa berjanji akan mengembalikan setelah lebaran tahun 2020;
 - Bahwa biaya sewa sepeda motor tersebut sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per hari untuk sepeda motor merk Honda Beat dan Rp. 50.000,- (lima ribu rupiah) untuk sepeda motor merk Honda Vario;

Putusan Nomor 129 /Pid.B/2021/PN Pwr Hal 9 dari 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar syarat menyewa/merental sepeda motor ditempat saksi sebenarnya menggunakan KTP, namun pada saat terdakwa menyewa sepeda motor milik saksi terdakwa mengaku lupa membawa KTP dan menjanjikan besoknya akan mengantar KTP;
- Bahwa saksi tidak meminta sepeda motor yang disewa terdakwa pertama kali untuk dikembalikan terlebih dahulu pada saat terdakwa menyewa kembali untuk kedua kalinya karena pada saat itu terdakwa mengaku kepada saksi bahwa sepeda motor yang pertama terdakwa sewa telah terdakwa sewakan kepada orang lain dan terdakwa menyewa kembali kedua kalinya untuk digunakan sendiri;
- Bahwa terdakwa tidak meminta ijin kepada korban terlebih dahulu pada saat terdakwa mengaku menyewakan sepeda motor korban kepada orang lain;
- Bahwa terdakwa membayar uang sewa 3 (tiga) sepeda motor tersebut dengan sistem mingguan atau 5 (lima) hari sekali;
- Bahwa kira-kira perhitungan pembayaran uang sewa sepeda motor tersebut adalah Rp. 840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) per bulannya;
- Bahwa pada bulan ke-3 pada tahun 2020 terdakwa terlambat membayar uang sewa sepeda motor tersebut dan bulan ke-4 tahun 2020 terdakwa mulai macet atau tidak membayar uang sewa;
- Bahwa saksi telah berkali-kali meminta 3 (tiga) sepeda motor tersebut kepada terdakwa namun terdakwa selalu mengatakan bahwa sepeda motor tersebut sedang direntalkan kepada orang lain dan terdakwa menjanjikan kepada saksi untuk mengembalikan sepeda motor tersebut setelah lebaran yaitu bulan Juni tahun 2020;
- Bahwa pada bulan Juni 2020 saksi kembali menagih janji terdakwa untuk mengembalikan sepeda motor saksi namun terdakwa menjanjikan akan mengembalikan 3 hari lagi dan setelah tiga hari saksi mendatangi rumah terdakwa untuk mengambil 3 (tiga) sepeda motor tersebut namun saksi hanya bertemu dengan suami terdakwa dan suami terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa telah minggat;
- Bahwa pada bulan Januari 2021 saksi bertemu dengan terdakwa di rumah terdakwa untuk menanyakan dan mengajak terdakwa untuk mencari 3 (tiga) sepeda motor tersebut dan terdakwa menjelaskan

Putusan Nomor 129 /Pid.B/2021/PN Pwr Hal 10 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi bahwa 3 (tiga) unit sepeda motor tersebut telah terdakwa gadaikan kepada saksi YANG SWAN;

- Bahwa saksi melaporkan kejadian penggelapan 3 (tiga) sepeda motor tersebut pada bulan Januari 2021;
- Bahwa saksi memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengembalikan 3 (tiga) sepeda motor tersebut selama 1 (satu) minggu sebelum saksi melapor polisi;
- Bahwa BPKP salah satu sepeda motor tersebut dipinjam oleh terdakwa alasannya untuk modal jual duren dan saksi korban memberikan BPKB tersebut untuk digadaikan karena saksi merasa kasihan dengan terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi adalah seorang orang tua tunggal dan saksi menyewakan sepeda motor untuk pengasilannya mencukupi kebutuhan keluarga;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **Tusiana anak dari Seheri (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui terdakwa telah meminjam/ merental 1 (satu) unit Sepeda motor milik saksi WAN RINI SIHALOHO terdakwa telah merental 1 (satu) unit Sepeda motor milik saksi WAN RINI SIHALOHO pada hari dan tanggal lupa bulan November tahun 2019 di rumah saudari WAN RINI SIHALOHO alamat Kampung Senepo Timur RT 01 / RW 01 Kelurahan Kutoarjo Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo;
- Bahwa sepeda motor yang dirental oleh terdakwa berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Beat warna Hitam Plat Nomor AA 3675 NV beserta STNK;
- Bahwa Pada hari dan tanggal lupa bulan November tahun 2019 Saksi hendak pergi ke rumah saksi WAN RINI SIHALOHO untuk mengembalikan 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Beat warna Hitam Plat Nomor AA 3675 NV beserta STNK yang sebelumnya Saksi rental ditempatnya saksi WAN RINI SIHALOHO, sesampainya ditengah jalan saksi bertemu dengan terdakwa kemudian terdakwa ikut bersama saksi ke rumah saksi WAN RINI SIHALOHO dengan

Putusan Nomor 129 /Pid.B/2021/PN Pwr Hal 11 dari 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud untuk merental sepeda motor yang akan dikembalikan oleh saksi,

- Bahwa setelah sepeda motor Saksi kembalikan kepada terdakwa kemudian terdakwa bilang pada saksi WAN RINI SIHALOHO untuk merental sepeda motor tersebut dan saksi WAN RINI SIHALOHO memperbolehkan dirental oleh terdakwa dengan harga sewa perhari Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah). Setelah disepekatinya kemudian sepeda motor Honda Beat warna Hitam Plat Nomor AA 3675 NV beserta STNK dibawa oleh terdakwa dan dibawa pulang.

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi **Yang Swan Als Pesek Bin Tengok (alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menggadaikan 2 (dua) unit sepeda motor kepada saksi namun waktu saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa benar terdakwa mengaku kepada saksi 3 (tiga) unit sepeda motor tersebut adalah milik teman terdakwa yang sedang membutuhkan uang;
- Bahwa benar 3 (tiga) unit sepeda motor yang terdakwa gadaikan kepada saksi yaitu Merek Honda Beat warna Hitam Plat Nomor AA 3675 NV, merk Honda Beat warna biru putih Nopol : AA 2746 PV beserta STNK dan merk Honda Vario warna putih merah dengan Nopol : AA 3274 PV, Noka : MH1JFU11XHK986598 Nosin : JFU1E1979317 beserta STNK;
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Beat warna Hitam Plat Nomor AA 3675 NV digadaikan seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih Nopol : AA 2746 PV seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih merah dengan Nopol : AA 3274 PV, seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga totalnya adalah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa 3 (tiga) unit sepeda motor tersebut telah ditebus terdakwa sekira 9 (Sembilan) bulan lalu seharga Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Putusan Nomor 129 /Pid.B/2021/PN Pwr Hal 12 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengambil keuntungan dari menerima gadai tersebut karena terdakwa adalah pegawai saksi maka terdakwa mendapatkan prioritas;
- Bahwa tidak ada tanda bukti saat terdakwa menebus 3 (tiga) unit sepeda motor tersebut;
- Bahwa terdakwa menggadaikan 3 (tiga) unit sepeda motor tersebut hanya dengan STNKnya saja tanpa dilengkapi dengan surat kepemilikan (BPKB) dan saksi tidak mengetahui nama pemilik sepeda motor tersebut karena saksi terlalu percaya dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa menebus 3 (tiga) unit sepeda motor tersebut dengan cara terdakwa menghubungi saksi melalui telephone dan mengatakan akan mengambil/menebus sepeda motor tersebut dan terdakwa meminta kepada saksi untuk mengantarkan 3 (tiga) unit sepeda motor tersebut di jembatan Jatingarang namun waktunya saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa Setelah saksi selesai melangsir 3 (tiga) unit sepeda motor bersama saksi JOJON, terdakwa menebus 2 (dua) unit sepeda motor sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Selanjutnya 2 (dua) unit sepedamotor dibawa pergi oleh terdakwa dan temannya seorang laki-laki yang tidak saksi kenal, 30 menit kemudian teman terdakwa kembali lagi bersama seorang laki-laki yang tidak saksi kenal ketempat saksi untuk mengambil satu unit sepedamotor sambil menebus atau menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), setelah uang saksi terima kemudian sepeda motor dibawa pergi oleh teman terdakwa tersebut;
- Bahwa setelah dibacakan Berita acara konfrontasi antara saksi dengan terdakwa saksi membenarkan Berita Acara konfrontasi antara saksi dengan terdakwa mengenai keberadaan 3 (tiga) unit sepeda motor yang terdakwa gadaikan dan saksi tetap pada keterangannya seperti termuat dalam Berita Acara konfrontasi tersebut
- Bahwa benar pada saat terdakwa membayar / menebus 2 (dua) unit sepeda motor sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan kemudian saksi menyerahkan 2 (dua) unit sepeda motor kepada terdakwa tidak ada yang melihatnya. dan pada saat itu saksi JOJON sudah pulang pamit pulang kerumahnya;

Putusan Nomor 129 /Pid.B/2021/PN Pwr Hal 13 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi **Giman Als Jojon Bin Ahmad Tarom (Alm)** dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperintahkan oleh saksi YANG SWAN Alias Pesek Bin TENGOK (Alm) untuk mengantarkan 3 (tiga) unit sepeda motor di Jembatan Jatingarang Kec. Bayan disekitar lokasi jembatan yang berjarak kurang lebih 5 (lima) meter ada terdakwa dan seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal. Pada hari, tanggal bulan lupa tahun 2020 pada malam hari kurang lebih pukul 19.30 wib. di Jembatan Jatingarang Bayan.
- Bahwa 3 (tiga) unit sepeda motor tersebut yaitu : dua unit sepeda motor Honda beat dan satu unit sepeda motor Honda Vario. Sedangkan No.pol (nomor plat) lupa dan warnanya Saksi lupa karena pada malam hari dan sudah lama;
- Bahwa Pada hari dan tanggal lupa tahun 2020 pada malam hari ketika berada dirumah Saksi ditelpon oleh saudara PESEK untuk membantu langsir sepeda motor. Selanjutnya Saksi sendirian naik sepeda motor milik Saksi ke rumahnya saudara saksi YANG SWAN Alias Pesek Bin TENGOK (Alm), sesampainya dirumah saksi YANG SWAN Alias Pesek Bin TENGOK (Alm), sepedamotor milik Saksi , Saksi parkir didepan rumah saksi YANG SWAN Alias Pesek Bin TENGOK (Alm), kemudian saksi YANG SWAN Alias Pesek Bin TENGOK (Alm) mengeluarkan sepeda motor beat dan diserahkan pada Saksi untuk dilangsir kejembatan Jatingarang yang berjarak kurang lebih 500 m (Saksi mengendarai sepedamotor beat sedangkan saksi YANG SWAN Alias Pesek Bin TENGOK (Alm) mengendarai sepeda motor Vario).
- Bahwa sesampainya di Jembatan Jatingarang sepeda motor yang Saksi bawa disuruh oleh saksi YANG SWAN Alias Pesek Bin TENGOK (Alm) ditaruh ditimur jembatan Jatingaran, kemudian Saksi disuruh bonceng kembali kerumahnya saksi YANG SWAN Alias Pesek Bin TENGOK (Alm) untuk mengambil sepeda motor lagi jenis beat dan ditaruh ditimur jembatan jatingarang, kemudian Saksi dibonceng lagi oleh saksi YANG SWAN Alias Pesek Bin TENGOK (Alm) untuk mengambil sepeda motor lagi vario dan ditaruh dibarat jembatan, pada saat menaruh sepedamotor yang ketiga sepeda motor sebelumnya yang 2 (dua) unit masih berada di

Putusan Nomor 129 /Pid.B/2021/PN Pwr Hal 14 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timur jembatan dan disekitar lokasi masih ada Terdakwa dan seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal. Selanjutnya Saksi dibonceng lagi kerumahnya saksi YANG SWAN Alias Pesek Bin TENGOK (Alm) untuk mengambil sepeda motor milik Saksi, sesampainya dirumahnya saksi YANG SWAN Alias Pesek Bin TENGOK (Alm) Saksi diberi upah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan kemudian Saksi pulang kerumah;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*Saksi Ade Charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa antara terdakwa dan saksi korban Wan Rini sudah saling mengenal;
- Bahwa terdakwa merental 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Plat Nomor AA 3675 NV beserta STNK kepada saksi korban pada bulan November 2019 (tanggal sudah tidak ingat lagi) dengan biaya sewa Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per hari kemudian setelah satu minggu terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi YANG SWAN Alias PESEK Bin TENGOK (Alm) seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah),
- Bahwa pada saat menyewa sepeda motor tersebut terdakwa mengatakan kepada saksi korban hanya akan meminjam selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi korban untuk menggadaikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada bulan Januari 2020 terdakwa merental/menyewa lagi 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih dengan nopol : AA 2746 PV, Noka : MH1JM1115HK486580, Nosin : JM11E1467153 beserta STNK milik saksi korban dengan biaya sewa Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per hari kemudian pada hari yang sama terdakwa langsung menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi YANG SWAN Alias Pesek Bin TENGOK (Alm) seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah),
- Bahwa bpada bulan Februari 2020 terdakwa merental/menyewa lagi 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih merah dengan Nopol : AA 3274 PV, Noka : MH1JFU11XHK986598

Putusan Nomor 129 /Pid.B/2021/PN Pwr Hal 15 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nosin WAN RINI SIHALOHO: JFU1E1979317 beserta STNK dengan ketentuan terdakwa harus membayar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)/ hari dan pada hari itu juga terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi YANG SWAN Alias Pesek Bin TENGOK (Alm) seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)

- Bahwa terdakwa membayar sewa 3 (tiga) sepeda motor tersebut dengan cara membayar per tiga hari;
- Bahwa terdakwa membayar uang sewa 3 (tiga) sepeda motor tersebut sebesar kurang lebih Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa terdakwa mulai tidak lancar membayar uang sewa 3 (tiga) sepeda motor tersebut mulai bulan Mei tahun 2020
- Bahwa setelah terdakwa menerima uang gadai dari saksi YANG SWAN als PESEK Bin TENGOK (Alm) uang tersebut terdakwa gunakan untuk membayar hutang dan membayar uang sewa motor kepada saksi korban;
- Bahwa uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dari hasil menggadaikan sepeda motor yang pertama terdakwa gunakan membayar hutang ke teman terdakwa sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya untuk membayar uang sewa motor kepada saksi korban;
- Bahwa uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dari hasil menggadaikan sepeda motor yang kedua terdakwa gunakan untuk membayar uang sewa sepeda motor kepda saksi korban sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya untuk menyicil hutang diluar;
- Bahwa uang sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dari hasil menggadaikan sepeda motor yang ketiga terdakwa gunakan untuk membayar uang sewa sepeda motor kepda saksi korban sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan sisanya untuk membayar bunga kepada saksi YANG SWAN als PESEK Bin TENGOK (Alm);
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi YANG SWAN Alias Pesek Bin TENGOK (Alm) sudah tiga tahun dan terdakwa bekerja ditempatnya saksi YANG SWAN Alias Pesek Bin TENGOK (Alm) bekerja untuk merawat atau memijit saksi saksi YANG SWAN Alias Pesek Bin TENGOK (Alm) yang sedang sakit jantung dan memarkir dan mendata sepedamotor milik orang-orang yang menggadaikan

Putusan Nomor 129 /Pid.B/2021/PN Pwr Hal 16 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepedamotor ditempatnya saksi YANG SWAN Alias Pesek Bin TENGOK (Alm). Terdakwa bekerja di tempatnya saksi YANG SWAN Alias Pesek Bin TENGOK (Alm) pada tahun 2017 sampai tanggal 18 Juni 2020

- Bahwa terdakwa telah mencabut keterangan dalam berita acara pemeriksaan tersangka dalam berkas perkara pada poin 24 : 3 (tiga) unit sepeda motor milik saudari WAN RINI SIHALOHO yang TERSANGKA gadaikan ditempat saudara YANG SWAN alias PESEK belum TERSANGKA kembalikan ditempat saudari WAN RINI SIHALOHO karena belum TERSANGKA tebus ditempatnya saudara YANG SWAN alias PESEK.
- Bahwa terdakwa telah menggadaikan 3 (tiga) unit sepeda motor tersebut seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari saksi Wan rini untuk menggadaikan motor tersebut;
- Bahwa uang hasil menggadaikan motor tersebut telah habis terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- Sebuah BPKB 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Biru putih dengan Nomor Rangka MH1JM1115HK486580, Nomor Mesin JM11E1467153 dan Nomor Polisi AA-2746-PV tahun perakitan 2017, Nomor BPKB N-09728077 an. WAN RINI SIHALOHO alamat Kampung Senepo Timur RT. 01 RW 01Kel/Kec. Kutoarjo Kab. Purworejo;
- Sebuah BPKB 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna Putih Merah dengan Nomor Rangka MH1JFU11XHK986598, Nomor Mesin JFU1E1979317 dan Nomor Polisi AA-3275-PV tahun perakitan 2017, Nomor BPKB N-09728691 an. WAN RINI SIHALOHO alamat Kampung Senepo Timur RT. 01 RW 01Kel/Kec. Kutoarjo Kab. Purworejo.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas, telah dilakukan penyitaan berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan No. 131/Sita/Pen.Pid/2021/PN Pwr, dengan demikian barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga barang bukti

Putusan Nomor 129 /Pid.B/2021/PN Pwr Hal 17 dari 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat proses pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah merental 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Plat Nomor AA 3675 NV beserta STNK kepada saksi korban Wan rini pada bulan November 2019 (tanggal sudah tidak ingat lagi) dengan biaya sewa Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per hari kemudian setelah satu minggu terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi YANG SWAN Alias PESEK Bin TENGOK (Alm) seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah),
- Bahwa terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi korban untuk menggadaikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar pada bulan Januari 2020 terdakwa kembali merental/menyewa lagi 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih dengan nopol : AA 2746 PV, Noka : MH1JM1115HK486580, Nosin : JM11E1467153 beserta STNK milik saksi korban dengan biaya sewa Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per hari kemudian pada hari yang sama terdakwa langsung menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi YANG SWAN Alias Pesek Bin TENGOK (Alm) seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah),
- Bahwa benar pada bulan Februari 2020 terdakwa kembali merental/menyewa lagi 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih merah dengan Nopol : AA 3274 PV, Noka : MH1JFU11XHK986598 Nosin WAN RINI SIHALOHO: JFU1E1979317 beserta STNK dengan ketentuan terdakwa harus membayar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)/ hari dan pada hari itu juga terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi YANG SWAN Alias Pesek Bin TENGOK (Alm) seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)
- Bahwa benar terdakwa membayar uang sewa 3 (tiga) sepeda motor tersebut sebesar kurang lebih Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa benar setelah terdakwa menerima uang gadai dari saksi YANG SWAN als PESEK Bin TENGOK (Alm) uang tersebut

Putusan Nomor 129 /Pid.B/2021/PN Pwr Hal 18 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa gunakan untuk membayar hutang dan membayar uang sewa motor kepada saksi korban;

- Bahwa benar terdakwa telah menggadaikan 3 (tiga) unit sepeda motor milik saksi korban Wan rini tersebut seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada saksi Yang Swan;
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang;
3. Yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Yang ada padanya bukan karena kejahatan;
5. Perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barang siapa;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana, rumusan kata “barang siapa” selalu diartikan sebagai orang atau subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai terdakwa yang sehat jasmani dan rohani dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan. Pada setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab yaitu hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman / pidana oleh peraturan perundang-undangan dapat dipidana. Sehingga

Putusan Nomor 129 /Pid.B/2021/PN Pwr Hal 19 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang sebagai subjek hukum untuk dapat dipidana harus memiliki kemampuan bertanggung jawab.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terungkap bahwa rumusan "barang siapa" dalam unsur ini menunjuk pada Terdakwa Dewi Tri Utami Binti Tuwuh Saryono yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dimana identitasnya sebagaimana termuat dalam surat tuntutan ini dan telah ditanyakan oleh Majelis Hakim di persidangan dan dibenarkan pula oleh terdakwa. Selama di persidangan, terungkap fakta bahwa Terdakwa Dewi Tri Utami Binti Tuwuh Saryono menunjukkan sebagai pribadi yang sehat jasmani dan rohani sehingga tidak terhalang untuk diperiksa serta mengerti dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik yang diajukan oleh majelis hakim maupun Penuntut Umum sehingga Terdakwa dipandang memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan, menghendaki untuk tidak berbuat/melalaikan suatu kewajiban hukum dan juga menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan itu. Yang dimaksud dengan melawan hukum adalah tidak sesuai dengan azas-azas hukum ataupun peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Sehingga si pelaku telah dengan sadar bertindak seolah olah barang tersebut adalah miliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan terbukti :

- Bahwa benar terdakwa telah merental 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Plat Nomor AA 3675 NV beserta STNK kepada saksi korban Wan rini pada bulan November 2019 (tanggal sudah tidak ingat lagi) dengan biaya sewa Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per hari kemudian setelah satu minggu terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi YANG SWAN Alias PESEK Bin TENGOK (Alm) seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah),
- Bahwa benar pada bulan Januari 2020 terdakwa kembali merental/menyewa lagi 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat

Putusan Nomor 129 /Pid.B/2021/PN Pwr Hal 20 dari 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru putih dengan nopol : AA 2746 PV, Noka : MH1JM1115HK486580, Nosin : JM11E1467153 beserta STNK milik saksi korban dengan biaya sewa Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per hari kemudian pada hari yang sama terdakwa langsung menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi YANG SWAN Alias Pesek Bin TENGOK (Alm) seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah),

- Bahwa benar pada bulan Februari 2020 terdakwa kembali merental/menyewa lagi 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih merah dengan Nopol : AA 3274 PV, Noka : MH1JFU11XHK986598 Nosin WAN RINI SIHALOHO: JFU1E1979317 beserta STNK dengan ketentuan terdakwa harus membayar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)/ hari dan pada hari itu juga terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi YANG SWAN Alias Pesek Bin TENGOK (Alm) seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)
- Bahwa benar terdakwa membayar uang sewa 3 (tiga) sepeda motor tersebut sebesar kurang lebih Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa benar setelah terdakwa menerima uang gadai dari saksi YANG SWAN als PESEK Bin TENGOK (Alm) uang tersebut terdakwa gunakan untuk membayar hutang dan membayar uang sewa motor kepada saksi korban;
- Bahwa benar terdakwa telah menggadaikan 3 (tiga) unit sepeda motor milik saksi korban Wan rini tersebut seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada saksi Yang Swan;
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum
Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Yang sama sekali atau sebagian adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah barang yang dimaksud tersebut bukan milik si pelaku namun milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan terungkap bahwa berupa 3 (tiga) unit sepeda motor yang terdakwa gadaikan kepada saksi Yang Swan Bin Tengok yaitu Merek Honda Beat warna Hitam Plat Nomor AA 3675 NV, merk Honda Beat warna biru putih Nopol : AA 2746 PV beserta STNK dan merk Honda Vario warna putih

Putusan Nomor 129 /Pid.B/2021/PN Pwr Hal 21 dari 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah dengan Nopol : AA 3274 PV, Noka : MH1JFU11XHK986598 Nosin : JFU1E1979317 beserta STNK;
Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Yang ada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah barang tersebut sudah berada ditangan pelaku bukan karena kejahatan atau barang tersebut sudah dipercayakan kepada si pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan terungkap :

- Bahwa terdakwa telah merental 3 (tiga) unit sepeda motor yang dari saksi korban Wan Rini dengan alasan akan digunakan untuk keperluan kerja;
- Bahwa terdakwa telah menggadaikan 3 (tiga) unit sepeda motor yang terdakwa gadaikan kepada saksi Yang Swan Bin Tengok dengan harga Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) yaitu Merek Honda Beat warna Hitam Plat Nomor AA 3675 NV, merk Honda Beat warna biru putih Nopol : AA 2746 PV beserta STNK dan merk Honda Vario warna putih merah dengan Nopol : AA 3274 PV, Noka : MH1JFU11XHK986598 Nosin : JFU1E1979317 beserta STNK;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas terbukti bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saksi Korban Wan Rini yang ada dalam penguasaan terdakwa bukan karena kejahatan karena terdakwa meminjam 3 (tiga) buah sepeda motor tersebut untuk dirental sehingga. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan terungkap :

- Bahwa benar terdakwa telah merental 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Plat Nomor AA 3675 NV beserta STNK kepada saksi korban Wan rini pada bulan November 2019 (tanggal sudah tidak ingat lagi) dengan biaya sewa Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per hari kemudian setelah satu minggu terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi YANG SWAN

Putusan Nomor 129 /Pid.B/2021/PN Pwr Hal 22 dari 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias PESEK Bin TENGOK (Alm) seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah),

- Bahwa benar pada bulan Januari 2020 terdakwa kembali merental/menyewa lagi 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih dengan nopol : AA 2746 PV, Noka : MH1JM1115HK486580, Nosin : JM11E1467153 beserta STNK milik saksi korban dengan biaya sewa Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per hari kemudian pada hari yang sama terdakwa langsung menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi YANG SWAN Alias Pesek Bin TENGOK (Alm) seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah),
- Bahwa benar pada bulan Februari 2020 terdakwa kembali merental/menyewa lagi 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih merah dengan Nopol : AA 3274 PV, Noka : MH1JFU11XHK986598 Nosin WAN RINI SIHALOHO: JFU1E1979317 beserta STNK dengan ketentuan terdakwa harus membayar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)/ hari dan pada hari itu juga terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi YANG SWAN Alias Pesek Bin TENGOK (Alm) seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)
- Bahwa benar terdakwa membayar uang sewa 3 (tiga) sepeda motor tersebut sebesar kurang lebih Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa benar terdakwa telah menggadaikan 3 (tiga) unit sepeda motor milik saksi korban Wan rini tersebut seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada saksi Yang Swan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas terbukti bahwa terdakwa melakukan tindakan pidana tersebut dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali sehingga. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi maka terdakwa harusnya dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban

Putusan Nomor 129 /Pid.B/2021/PN Pwr Hal 23 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu Sebuah BPKB 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Biru putih dengan Nomor Rangka MH1JM1115HK486580, Nomor Mesin JM11E1467153 dan Nomor Polisi AA-2746-PV tahun perakitan 2017, Nomor BPKB N-09728077 an. WAN RINI SIHALOHO alamat Kampung Senepo Timur RT. 01 RW 01Kel/Kec. Kutoarjo Kab. Purworejo dan Sebuah BPKB 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna Putih Merah dengan Nomor Rangka MH1JFU11XHK986598, Nomor Mesin JFU1E1979317 dan Nomor Polisi AA-3275-PV tahun perakitan 2017, Nomor BPKB N-09728691 an. WAN RINI SIHALOHO alamat Kampung Senepo Timur RT. 01 RW 01Kel/Kec. Kutoarjo Kab. Purworejo akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasilnya;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa telah melakukan perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Putusan Nomor 129 /Pid.B/2021/PN Pwr Hal **24** dari **26**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dewi Tri Utami Binti Tuwuh saryono** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENGGELOPAN**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Sebuah BPKB 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Biru putih dengan Nomor Rangka MH1JM1115HK486580, Nomor Mesin JM11E1467153 dan Nomor Polisi AA-2746-PV tahun perakitan 2017, Nomor BPKB N-09728077 an. WAN RINI SIHALOHO alamat Kampung Senepo Timur RT. 01 RW 01Kel/Kec. Kutoarjo Kab. Purworejo;
- Sebuah BPKB 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna Putih Merah dengan Nomor Rangka MH1JFU11XHK986598, Nomor Mesin JFU1E1979317 dan Nomor Polisi AA-3275-PV tahun perakitan 2017, Nomor BPKB N-09728691 an. WAN RINI SIHALOHO alamat Kampung Senepo Timur RT. 01 RW 01Kel/Kec. Kutoarjo Kab. Purworejo.

Agar dikembalikan kepada jaksa penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo, pada hari Kamis, tanggal 13 Januari 2022, oleh Purnomo Hadiyanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Jhon Ricardo, S.H., dan M. Budi Darma, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim

Putusan Nomor 129 /Pid.B/2021/PN Pwr Hal 25 dari 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh Darsono,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purworejo, serta dihadiri oleh Deagatya Gilang Dwi P, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

John Ricardo, S.H.,

Purnomo Hadiyanto,SH

M. Budi Darma, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Darsono, SH.

Putusan Nomor 129 /Pid.B/2021/PN Pwr Hal 26 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)